

# CATATAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2015-2019

## I. LATAR BELAKANG

---

Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa indikator sosial dan ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Indonesia tumbuh ditengah gejolak krisis dunia dan mencatatkan diri sebagai wakil dari negara berkembang di percaturan politik negara-negara G20. Patut diakui bahwa pertumbuhan yang dialami oleh Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan.

Indonesia perlu menyambut momentum pertumbuhan ini untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Namun hasil *Corruption Perception Index* pada lima tahun terakhir justru Indonesia cenderung stagnan. Skor CPI Indonesia dari tahun 2015-2018 berturut-turut adalah 36, 37, 37 dan 38. Padahal, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 menargetkan skor Indonesia akan mencapai angka 50. Hal ini mempertegas bahwa dibalik adanya upaya positif antikorupsi semua pihak dan kemajuan dalam bidang kemudahan berusaha serta perhatian yang meningkat pada korupsi di sektor swasta, korupsi politik dan korupsi penegakan hukum masih menjadi ancaman nyata di Indonesia.

Merespon praktik korupsi yang masih lazim, KPK tentu harus mengakselerasi strategi pencegahan dan penindakan korupsinya. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil menyusun catatan awal untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019. Tujuan utama dari evaluasi kinerja KPK ini adalah menghasilkan informasi untuk menilai kinerja KPK, termasuk di dalam tentang kelebihan dan kelemahannya; mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas dan kinerja KPK, serta merumuskan rekomendasi untuk mengisi kesenjangan tersebut; dan menyajikan saran perbaikan lebih lanjut bagi tata kelola KPK.

## II. METODOLOGI

---

Catatan ini disusun dengan studi meja (*desk study*) yang mengkombinasikan kombinasi analisa kebijakan (regulasi internasional dan nasional terkait anti-korupsi dan *The Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*), analisa konten berita, dan laporan-laporan hasil penelitian. Hasil ini kemudian diformulasikan dalam bentuk rangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk KPK.

*Disclaimer:* laporan ini disusun sebagai catatan awal evaluasi kinerja KPK 2015-2019, sehingga berbagai informasi dan data masih harus untuk dilengkapi.

---

### III. EVALUASI STRATEGI PENINDAKAN KPK

---

Sektor penindakan merupakan salah satu tugas instrumen penting bagi pemberantasan korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 huruf C UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal yang dimaksud menjelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyeledikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling tidak hal itu dapat dilihat dari sisi penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut. ICW menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 57. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus

Hal ini pun patut untuk diapresiasi, ditengah isu kekurangan sumber daya manusia yang selalu mendera KPK akan tetapi hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Tindakan	2016	2017	2018	Jumlah
Penyelidikan	96	123	164	383
Penyidikan	99	121	199	419
Penuntutan	76	103	151	330
Incracht	71	84	104	259

Sumber: Situs KPK

Dalam bagian ini akan coba ditelisik lebih jauh terkait kinerja KPK di setiap persidangan tindak pidana korupsi. Poin-poin evaluasi ini akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni dakwaan dan tuntutan. Untuk dakwaan sendiri akan dilihat sejauh mana KPK memaknai pemulihat aset dengan penerapan aturan pencucian uang. Sedangkan dalam tuntutan catatan ini akan melihat tren tuntutan pemidanaan KPK, disparitas tuntutan, dan pencabutan hak politik.

Selain hal itu tulisan ini juga akan mengulas tunggakan perkara di KPK, penegakan kode etik di internal komisi antikorupsi tersebut, serta perihal ancaman serta kriminalisasi yang diterima oleh lembaga anti rasuah ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

#### 1. Persidangan

##### a. Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)

Perkara	2016	2017	2018
Pengadaan barang/jasa	14	15	9

Perijinan	1	2	0
Penyuapan	79	93	78
Pungutan	1	0	0
Penyalahgunaan anggaran	1	1	0
<b>TPPU</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Merintang Proses Hukum	0	2	2
Jumlah	99	121	93

Sumber: Situs KPK

KPK pada era kepemimpinan Agus Rahardjo cs masih terhitung minim menggunakan aturan TPPU pada setiap penanganan perkara. Data yang dihimpun dari KPK menyebutkan bahwa sepanjang 2016 sampai 2018 KPK hanya mengenakan 15 perkara dengan dakwaan TPPU. Padahal jika dihitung, tiga tahun terakhir KPK telah menangani 313 perkara. Ini menunjukkan bahwa KPK belum mempunyai visi untuk *asset recovery*, dan hanya berfokus pada penghukuman badan.

Keterkaitan TPPU dengan korupsi pada dasarnya sangat erat, baik dari segi yuridis maupun realitas. Untuk yuridis sendiri korupsi secara spesifik disebutkan sebagai salah satu *predicate crime* dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010. Ini mengartikan bahwa TPPU salah satunya dapat diawali dengan perbuatan korupsi. Selain itu realitas hari ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku korupsi akan berusaha untuk menyembunyikan harta yang didapatkan dari praktik-praktik korupsi. Dengan disembunyikannya harta tersebut maka seharusnya aturan TPPU dapat dikenakan pada setiap pelaku korupsi.

Setidaknya ada 3 (tiga) keuntungan bagi KPK jika mengenakan TPPU pada pelaku korupsi. *Pertama*, menggunakan pendekatan *follow the money*. *Kedua*, memudahkan lapangan penuntutan karena mengakomodir asas pembalikan beban pembuktian. *Ketiga*, memaksimalkan *asset recovery*.

Ada beberapa kasus yang sebenarnya memungkinkan bagi KPK untuk memasukkan delik pencucian uang. Misalnya: keterlibatan Setya Novanto dalam perkara korupsi pengadaan KTP-El. Sudah tegas disebutkan Jaksa KPK ketika membacakan surat tuntutan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Novanto bercitarasa pencucian uang. Karena diketahui bahwa yang bersangkutan

mengalirkan dana yang diterima ke beberapa negara. Harusnya dengan konstruksi kasus seperti ini KPK dapat segera mengenakan delik pencucian uang kepada Novanto.

**b. Penetapan Tersangka Korporasi**

Penghujung tahun 2016 Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan peraturan yang menjawab persoalan hukum selama ini terkait dengan pembedaan korporasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ini sekaligus menjawab kebuntuan penegak hukum perihal aturan pidana yang membatasi pertanggung jawaban pidana sebuah korporasi.

Peraturan tersebut menjadi amunisi baru bagi KPK. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2019 KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai tersangka korupsi. Hal ini pun patut diapresiasi. Karena dengan menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana maka akan mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan praktik koruptif. Hal ini sejalan dengan pantauan tren penidakan kasus korupsi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh ICW, dimana sektor swasta menempati urutan kedua berdasarkan sektor.

No	Korporasi	Perkara	Tahun
1	PT Duta Graha Indah	Kasus korupsi pada lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010.	2017
2	PT Tuah Sejati	kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.	2018
3	PT Nindya Karya	kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.	2018
4	PT Putra Ramadhan	Pada tahun 2016-2017, PT Tradha diduga menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.  diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 millar. Uang itu dianggap seolah-olah sebagai utang.	2018
5	PT Merial Esa	kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan	2019

		Keamanan Laut ( Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.	
6	PT Palma Satu	Alih fungsi hutan di Riau	2019

### c. Tuntutan

- **Rata-Rata Tuntutan**

Jenis	2016	2017	2018
Jumlah Terdakwa	75	81	113
Rata-rata tuntutan	66 bulan	67 bulan	67 bulan
<b>Rata-rata keseluruhan</b>	<b>67 bulan/5 tahun 7 bulan</b>		

Pada dasarnya Hakim akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan keyakinan dan kepenuhan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP. Selain itu untuk menjatuhkan sebuah putusan Hakim juga terikat pada surat dakwaan yang dijadikan landasan yuridis dalam menerapkan aturan dan segala hal yang terbukti saat persidangan.

Akan tetapi tuntutan dari Jaksa juga memegang peranan penting. Setidaknya dalam surat tuntutan publik dapat melihat seberapa serius penegak hukum dalam melihat sebuah tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Misal, jika KPK sedang menuntut pelaku korupsi dari dimensi penyelenggara negara maka lembaga anti rasuah tersebut harusnya dapat memanfaatkan Pasal 52 KUHP yang menjelaskan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dalam pantauan ICW selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2018 KPK telah menghadirkan 269 terdakwa di Persidangan. Jika dilihat dari rata-rata tuntutan, lembaga anti rasuah tersebut menuntut pelaku korupsi selama 5 tahun 7 bulan penjara atau dalam kategori sedang. Padahal banyak Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hukuman sampai dengan 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup.

- **Disparitas Tuntutan**

Persoalan disparitas hampir kerap muncul ketika ICW melakukan pemantauan terhadap putusan hakim ataupun tuntutan penegak hukum. Persoalan ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun akan berdampak pada rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat sebagai pihak terdampak kejahatan korupsi.

Sebagai contoh, untuk kasus suap. Anang Basuki, ajudan mantan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur yang terlibat kasus suap hanya dituntut 1,5 tahun penjara oleh KPK. Sedangkan Kasman Sangaji, Pengacara Saipul Jamil yang juga terlibat kasus suap dituntut maksimal 5 tahun penjara. Padahal kedua terdakwa bersamaan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu disparitas tuntutan pun terjadi ketika KPK mendakwa dengan Pasal terkait kerugian negara. Budi Rachmat Kurniawan, mantan GM PT Hutama Karya hanya dituntut 5 tahun penjara. Padahal yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 milyar. Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pengadaan KTP-El. Keduanya didakwa dengan aturan serupa, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- **Pencabutan Hak Politik**

Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 10 jo Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal tersebut. Untuk perkara tindak pidana korupsi pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pantauan ICW dari tahun 2016-2018 KPK setidaknya telah menuntut 88 terdakwa dari dimensi politik. Akan tetapi yang cukup mengecewakan, KPK hanya menuntut 42 terdakwa agar dicabut hak politiknya.

Hal yang patut disesalkan adalah ketika KPK tidak menuntut pencabutan hak politik atas terdakwa Sri Hartini, Bupati Klaten. Alasan yang diutarakan Jaksa saat itu adalah karena tuntutan pidana penjara sudah cukup tinggi sehingga tidak diperlukan lagi pencabutan hak politik. Padahal tujuan keduanya sudah jelas berbeda. Pidana penjara dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat merasakan efek jera atas kejahatan yang dilakukan.

Sedangkan pencabutan hak politik dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan tertentu.

## 2. Tunggakan Perkara

ICW mencatat paling tidak ada 16 perkara korupsi yang cukup besar yang masih ditunggak tugas penyelesaiannya oleh KPK. Perkara-perkara tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Perkara	Keterangan
1.	<i>Bailout</i> Bank Century	Baru menjerat 2 pelaku yaitu mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajriah. Aktor utama dibalik skandal Century hingga saat ini juga belum terungkap.
2.	Proyek Pembangunan di Hambalang	Untuk kasus gratifikasi, KPK menetapkan satu pelaku, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sementara itu, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang: Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (mantan petinggi PT Adhi Karya), Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Dalam hasil audit BPK disebutkan masih banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tersebut.
3.	Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumsel	Sudah diproses Mindo, Wafid, Anggelina, Nazaruddin. Politisi partai PDIP yaitu IWK yang disebut menerima uang belum diproses.
4.	Suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indoneia (Cek Pelawat)	Hanya menjerat penerima (anggota DPR) dan perantara suap (Nunung Nurbeti), dan pihak yang diuntungkan (Miranda Goelton) namun belum menjerat siapa bandar/pemberi cek pelawat
5.	Proyek SKRT Kementrian Kehutanan	Baru menjerat Direktur PT Masara Radiokom, Putranefo dan Pemilik PT Masara Radiokom, Anggoro Widjojo. Nama pelaku lain seperti DA yang bersama-sama Anggoro menyuap dan 2 pejabat Kementrian Kehutanan yang menerima suap belum ditetapkan sebagai Tersangka. Begitu juga dengan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang disebut menerima suap dari Anggoro Widjojo
6.	Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementrian Perhubungan	Hanya Soemino, mantan Dirjen Perkeretaapian yang diproses. Sejumlah pelaku lain di jajaran Kementrian Perhubungan belum /tidak jelas diproses secara hukum. Kerugian negara/hasil korupsi sebesar Rp 20 miliar diduga

		<p>belum dirampas oleh KPK.</p> <p>Padahal dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa Soemino bersama-sama dengan Asriel Syafei selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Ditjen Perkeretapiannya. Ia juga didakwa korupsi bersama tiga pengusaha asal Jepang yakni Hiroshi Karashima, Hideyuki Nishio dan Daiki Ohkubo.</p>
7.	Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan	Menjerat mantan Menteri Achmad Sujudi, uang Hasil Korupsi sebesar Rp 41,9 miliar diduga belum dirampas oleh KPK dan disetor ke kas negara. Sejumlah penerima suap (dari Kementerian dan swasta) belum diproses ke penyidikan
8.	Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri	Penerima dana pencucian uang milik Djoko Susilo dan anggota DPR yang diduga menerima uang suap juga belum dijerat oleh KPK
9.	Pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004	Hanya Emir Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun penjara (13 April 2014). PT Alstom dan Marubeni Incorporate melalui perantara Presiden Pacific Resources Inc Pirooz Muhammad Sarafi yang memberikan suap kepada Emir sebesar USD 357.000 belum diproses secara hukum.
10.	"Rekening Gendut" oknum Jenderal Polisi	Upaya penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan gagal dilakukan setelah adanya putusan Pra Peradilan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Perkara kemudian diteruskan ke Kejaksaan lalu ke Kepolisian. Faktanya tidak ada penjelasan yang tegas dari KPK perihal koordinasi dan supervisi terhadap perkara ini
11.	Kasus suap Bakamla	Fahmi Al-Habsy, yang disebut-sebut sebagai otak di balik perkara Bakamla, dan sudah disebut namanya di persidangan, belum juga dapat ditindaklanjuti oleh KPK
12.	Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Nurhadi (Mantan Sekretaris MA) belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, padahal diyakini bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan korupsi berupa penyuapan kepada panitera PN Jakpus terkait dengan gugatan yang melibatkan Lippo Group
		Begitu pula dengan ajudan-ajudannya yang berasal dari Kepolisian, dan belum berhasil dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang sama
13.	Suap Rolls Royce PT Garuda Indonesia Airways	Soetikno Soedardjo dan Emirsyah Satar sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga ditahan serta dibawa ke persidangan oleh KPK



14.	Korupsi BLBI	Pasca vonis Syafruddin Arsyad Temenggung, KPK belum menindaklanjuti putusan di persidangan, antara lain yang menyebutkan keterlibatan Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Perkara ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.5 Triliun
15.	Korupsi Pelindo II	Mantan Direktur Utama PT. Pelindo II, RJ Lino yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC), belum ditahan, dan belum ada perkembangan yang signifikan dalam perkara tersebut
16.	Korupsi KTP-EI	Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek pengadaan KTP-EI

Dalam poin ini mesti diingat bahwa setiap perkara pidana akan dibatasi dengan masa daluwarsa. Dalam tindak pidana korupsi perihal daluwarsa masa pidana mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa daluwarsanya adalah delapan belas tahun.

Ambil contoh kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dalam putusan Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), telah secara terang menyebutkan keterlibatan pihak-pihak lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 trilyun. Nama-nama yang disebut antara lain: Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Dengan sudah disebutkannya nama-nama tersebut seharusnya menjadi modal bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara ini. Karena jika dilihat dari *tempus delicti* kasus ini maka tahun 2022 akan berpotensi menjadi daluwarsa.

Selain kasus BLBI juga menarik untuk mencermati kasus korupsi pengadaan KTP-EI. Yang mana dalam dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto Jaksa KPK menyebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut. Nama-nama yang disebutkan antara lain: Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Anas Urbaningrum (mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR), Yasona Laoly (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR), Marzuki Ali (Ketua DPR RI), dll. Tentu sudah menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk membuktikan setiap dakwaan yang telah disebutkan dalam persidangan. Namun sejauh ini KPK baru menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 trilyun.

#### IV. EVALUASI STRATEGI PENCEGAHAN KPK

---

Sesuai Rencana Strategis KPK 2015-2019, upaya pencegahan korupsi yang dipimpin KPK diarahkan untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab korupsi. Namun rancangan strategi pencegahan KPK periode 2015-2019 dianggap belum cukup komprehensif dan maksimal, sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

**a. Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap usulan pencegahan yang ditawarkan KPK hanya mampu mencapai 58%.**

Dalam laporan Korsupgah KPK per 8 Februari 2019, tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional hanya sebesar 58% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Dari 8 area intervensi tersebut, komponen manajemen ASN (45%) dan optimalisasi pendapatan daerah (38%) ditemukan paling rendah. Walaupun telah ada perubahan mendasar mekanisme Korsupgah dimana adanya integrasi dengan bidang penindakan, nyatanya KPK belum mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Dalam konteks pencegahan korupsi politik, koordinasi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu jadi sorotan KPK. Hal ini didasarkan karena banyak pejabat-pejabat daerah belakangan ini yang menjadi tersangka/terjaring OTT. Masyarakat sipil mendorong KPK mempercepat pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi Korsupgah tersebut. KPK perlu mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan teknisi untuk menjalankan e-planing, e-budgeting, dan e-perizinan sebagai rencana aksi.

**b. Selama 2015-2017, tingkat kepatuhan para penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN masih rendah dengan rata-rata 69,37%. Tercatat anggota legislatif yang belum melaporkan LHKPN kurang dari 30%.**

Salah satu fungsi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK adalah mempersempit potensi korupsi dengan melacak tingkat kewajaran harta penyelenggara negara. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan skema kepatuhan yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan LHKPN<sup>2</sup>

No.	Wajib Lapor	2015	2016	2017	Rata-rata per Wajib Lapor
1.	Eksekutif	76,78%	71,14%	78,70%	75,54%
2.	Legislatif	27,22%	30,19%	31,09%	29,50%
3.	Yudikatif	88,03%	90,59%	94,65%	91,09%
4.	BUMN/BUMD	79,60%	82,04%	82,43%	81,36%

<sup>1</sup> Progress renaksi korsupgah terdapat dalam 8 area; yakni: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, PTSP, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah. Direncanakan akan ditambah satu komponen baru pada tahun 2019.

<sup>2</sup> Laporan Tahunan KPK 2015-2019, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

Rata-Rata per tahun	67,91%	68,49%	71,72%	
---------------------	--------	--------	--------	--

Tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara negara selama 2015-2017 masih belum maksimal, dimana di tiap tahunnya kurang dari 80% tingkat pelapor. Untuk periode 2018, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara nasional sampai 3 Agustus 2018 berjumlah sekitar 52%. Terkait kepatuhan LHKPN, jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52%.<sup>3</sup>

Dari tren tersebut, pekerjaan rumah terbesar KPK adalah untuk mendorong tingkat kepatuhan anggota legislatif dengan rata-rata tingkat kepatuhan 29,50%. Dari rilis KPK terkait tingkat kepatuhan anggota legislatif tingkat provinsi tahun 2018, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang bahkan tidak pernah melapor sama sekali sepanjang tahun 2018. Menyusul DKI Jakarta, tiga daerah lainnya yakni DPRD Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara juga tercatat nol persen dalam melaporkan LHKPN-nya.<sup>4</sup> KPK perlu tegas terhadap para wajib lapor karena faktanya praktik korupsi yang ditemukan KPK juga banyak bersumber dari anggota legislatif, baik di tingkat nasional hingga lokal. KPK perlu menyusun strategi khusus untuk mendorong kepatuhan anggota legislatif.

Dibalik catatan mengakselerasi tingkat kepatuhan tersebut, upaya mendorong kemudahan proses pendaftaran LHKPN sendiri juga telah dilakukan KPK dengan menggunakan bantuan teknologi melalui aplikasi e-LHKPN untuk mempermudah pelaporan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan. Pada 2016, KPK juga melakukan terobosan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yakni melalui e-LHKPN. Terobosan dilakukan, terkait dengan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan. Termasuk pada 2016 ini dengan meluncurkan aplikasi e-LHKPN. Melalui aplikasi ini, penyelenggara negara tidak perlu datang ke Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, juga efisien dari sisi waktu, karena penyelenggara negara hanya cukup mengakses melalui jaringan internet.

**c. Tingkat kepatuhan KLOPD untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih jauh dari yang diharapkan, hanya 64% (362 dari 654 KLOPD).**

Pada tahun 2018, KPK sudah menerima laporan gratifikasi pejabat dan kepala daerah sekitar Rp 8,6 miliar. KPK menyebut saat ini banyak pejabat yang secara tegas menolak gratifikasi.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya KLOPD yang telah menerapkan SPG (Sistem Penerapan Gratifikasi) dalam berbagai tingkat tahapan. Beberapa instansi yang lebih maju dalam penerapan SPG, bahkan telah membentuk UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) sebagai

<sup>3</sup> <https://www.antaranews.com/berita/733053/kpk-tingkat-kepatuhan-lhkpn-nasional-52-persen>

<sup>4</sup> <http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/14/kpk-106-anggota-dprd-dki-jakarta-tidak-ada-yang-melapor-lhkpn-tahun-2018#gref>.

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4301631/kpk-harap-rpp-pengendalian-gratifikasi-segera-dirampungkan>

ruang penerusan laporan gratifikasi kepada KPK dan diseminasi informasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai.

Namun dari total 654 lembaga yang diwajibkan memiliki UPG, hingga tahun 2018 baru 362 lembaga yang memiliki UPG. Bahkan KPK mengakui dari 362 UPG yang sudah terbentuk, kemungkinan hampir setengahnya yang belum berjalan efektif. Kendala utamanya adalah tidak adanya dukungan dari pimpinan tertinggi seperti tidak ada dukungan dana dari Pejabat Daerah maupun Menteri.

Mengevaluasi hal tersebut, KPK perlu menyusun strategi percepatan pembentukan UPG di lembaga sekaligus mendampingi proses pelaksanaannya. KPK juga penting untuk mendorong penguatan kelembagaan UPG berbasis permasalahan khas di tiap lembaga. KPK juga perlu mendorong percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Gratifikasi agar segera dirampungkan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengendalian gratifikasi lebih sistematis termasuk juga pada perusahaan, karena bukan hanya mencegah pejabat untuk menerima tetapi juga memastikan mencegah perusahaan yang bersentuhan dengan instansi pemerintah untuk tidak memberikan gratifikasi.

Hal lain yang perlu diapresiasi adalah adanya keinginan KPK untuk mempermudah akses pembelajaran gratifikasi. KPK telah meluncurkan *e-learning* Gratifikasi pada perayaan Festival Antikorupsi di Bandung, 10 Desember 2015 yang dapat diakses melalui situs <http://www.kpk.go.id/gratifikasi>. Di situs ini, tersedia 12 modul pembelajaran yang disediakan untuk dipelajari secara mandiri oleh pengguna. Selain itu, KPK juga meluncurkan sarana pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK. Lewat GOL KPK ini, para penerima barang yang diduga terindikasi sebagai barang gratifikasi, dapat langsung melapor melalui aplikasi di tiga platform tadi.

**d. KPK belum memiliki Peta Jalan (*roadmap*) yang jelas terkait dengan strategi pendidikan di masing-masing kelompok target, diantaranya partai politik, kelompok perempuan, kelompok anak muda, dan kelompok rentan lain.**

KPK dapat dikatakan telah banyak melakukan inovasi untuk memberikan edukasi publik terkait antikorupsi melalui beberapa kelompok target. Inisiatif-inisiatif yang menysasar kelompok anak muda, anak, perempuan, pengajar, dan lainnya patut diapresiasi. Kehadiran ACLC juga sangat berperan sebagai pusat keunggulan antikorupsi (*centre of excellence*), pusat pembelajaran antikorupsi (*learning centre*), dan koordinator bagi kegiatan pembelajaran antikorupsi (*pool of trainer*).

Untuk kelompok perempuan dan anak muda, KPK telah menginisiasi gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Melalui gerakan ini, perempuan ditempatkan sebagai tokoh

sentral pencegahan korupsi, baik perannya sebagai ibu, istri, maupun tenaga profesional yang berkarya di tengah masyarakat. Hingga akhir 2018, gerakan ini telah menghasilkan 1.300 agen SPAK di 34 provinsi, yang memberikan sosialisasi antikorupsi pada lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia, dari latar belakang beragam, mulai dari ibu rumah tangga, penggerak PKK, pegawai negeri sipil, guru, tokoh masyarakat dan keagamaan, hingga mahasiswa. Guna mendorong partisipasi anak muda, KPK menggelar *Anti-Corruption Youth Camp* dan berbagai acara yang sifatnya kegiatan. Dari kegiatan ini, KPK mendorong para pemuda untuk melakukan perubahan sosial setelah mengikuti kegiatan.

Berbagai kegiatan yang menysasar ke berbagai kelompok target ini tentu sangat baik dimana pengetahuan dan kapasitas antikorupsi terus meningkat. Namun berbagai kegiatan tersebut jangan hanya dibuat programatik, dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, alumni dari *Teacher Supercamp* maupun *Anti-Corruption Youth Camp* tidak didampingi atau aktivitasnya tidak ditindaklanjuti.

Untuk itu, KPK perlu menyusun Peta Jalan (*roadmap*) strategi pendidikan di masing-masing kelompok target karena memiliki kekhususan masing-masing. Selain itu, substansi hak asasi manusia dan gender perlu diperkuat agar kelompok-kelompok ini dapat memiliki kepekaan terhadap berbagai isu ini. KPK juga perlu mendorong fokus pendidikan pada kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

#### **e. Stranas PK dibawah koordinasi KPK belum maksimal melakukan sosialisasi ke publik.**

Perpres Stranas PK 2018 yang baru disahkan Presiden Jokowi menunjukkan upaya sinergitas antar lembaga negara. KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi perlu mengawasi dan memastikan 11 rencana aksi yang telah disusun terlaksana dengan baik. Keterlibatan KPK dalam pelebagaan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bisa menjadi *trigger mechanism* dalam hal mencegah korupsi di tubuh birokrasi.<sup>6</sup>

Terkait kondisi ini, KPK sebagai koodinator Stranas PK belum memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan model pelebagaan partisipasi publik dalam Stranas PK.<sup>7</sup> Selama ini pelibatan masyarakat sipil di daerah dirasakan belum optimal. Pemerintah daerah masih menganggap peran serta masyarakat sipil sebagai sebuah formalitas belaka dan oleh karenanya cenderung hanya melibatkan secara terbatas organisasi-organisasi sosial yang sesungguhnya tidak relevan dan tidak kompeten.

Berdasarkan pengalaman implementasi Stranas PPK sebelumnya, penting untuk mencari model partisipasi politik masyarakat sipil di semua tahapan pengelolaan Stranas PK. Pada

---

<sup>6</sup> <http://setkab.go.id/perpres-no-542018-pemerintah-bentuk-tim-nasional-pencegahan-korupsi/>

<sup>7</sup> [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/180918-Masukan-Aksi-PK-Versi-CSO-dan-Kertas-kerja\\_TII\\_dt.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/180918-Masukan-Aksi-PK-Versi-CSO-dan-Kertas-kerja_TII_dt.pdf)

prinsipnya, model partisipasi masyarakat sipil yang dikembangkan: i) tetap mampu menempatkan mereka dengan berbagai keragaman isu dan pendekatan yang dimiliki. Keragaman isu dan pendekatan dalam pemberantasan korupsi ini justru akan memperkaya strategi yang ada; ii) menjaga dan menghormati independensi sebagai masyarakat sipil. Relasi yang setara antara Timnas-masyarakat sipil perlu dijaga untuk memastikan adanya masukan-masukan yang *'genuine'* dari masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan pemberantasan korupsi.

Sosialisasi kepada publik, masyarakat sipil dan pihak-pihak yang terkait terhadap keberadaan Stranas PK dan program aksinya di daerah masih sangat kurang. Ketiadaan informasi ini menjadi faktor penting juga yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Stranas PPK dan RAD PK. Oleh karena itu, baik di tingkat nasional dan di sejumlah daerah, KPK sebagai koordinator Tim Nasional Stranas PK perlu mendorong sosialisasi tentang keberadaan Stranas PK ini di tingkat daerah, khususnya kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan program prioritas Stranas PK (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kalangan dunia usaha, para anggota DPRD) untuk segera dilakukan.

Selain itu, perlu segera dikembangkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam pengelolaan Stranas PK dan program-program aksinya di pusat maupun di daerah. Jika diperlukan ada kebijakan Timnas Stranas PK yang sifatnya lebih *'mandatory'* kepada pemerintah daerah untuk menerapkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah agar pengelolaan Stranas PK lebih inklusif dan memiliki legitimasi politik yang lebih kuat.

## V. ALOKASI ANGGARAN

---

### a. Proporsi anggaran kelembagaan KPK terhadap APBN sangat minim

Dalam lima tahun terakhir, total proporsi anggaran KPK terhadap APBN diperkirakan sekitar 0,0003% - 0,0004% dari total APBN:

Anggaran 2015: Rp. 624.180.262.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.039,5 T APBN)

Anggaran 2016: Rp. 898.908.900.000 (alokasi 0,0004% dari Rp. 2.095,7 T APBN)

Anggaran 2017: Rp. 991.867.988.000 (alokasi 0,0004% dari Rp. 2.080,5 T APBN)

Anggaran 2018: Rp. 849.539.138.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.220,7 T APBN)

Anggaran 2019: Rp. 813.449.265.000 (alokasi 0,0003% dari Rp. 2.461,1 T APBN)

Angka pendanaan kegiatan pemberantasan korupsi tersebut dinilai sangat kecil dibanding CPIB Singapura atau ICAC Hongkong. Laporan Transparency International tahun 2017 tentang Penilaian Badan Antikorupsi (*ACA Assesment*), ditemukan bahwa anggaran KPK memang cukup namun jumlahnya kurang dari 0,10% dari APBN.<sup>8</sup> Dalam laporan tersebut, indikator anggaran ditemukan paling buruk (skor 58) diantara indikator-indikator penilaian lain. Menurut Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) Bertrand de Speville, Negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,05% dari total anggaran negara. Padahal alokasi anggaran yang memadai bagi KPK merupakan acuan penting kemauan politik Pemerintah dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK perlu secara serius berkomunikasi dengan Pemerintah dan DPR RI terkait alokasi anggaran.

#### **b. Daya serap rendah, KPK belum mampu memaksimalkan anggaran**

Penyerapan anggaran KPK tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut mencapai angka realisasi 81,05% (Rp. 898.908.900.000), 84,58% (991.867.988.000) dan 92,67% (849.539.138.000). Sementara untuk realisasi anggaran 2018, KPK dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK 2018 menyampaikan bahwa penyerapan anggaran KPK tahun 2018 mencapai Rp 744,7 miliar atau sekitar 87,2%.<sup>9</sup> Untuk tahun 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar.<sup>10</sup>

Tabel 1. Anggaran KPK 2015-2017<sup>11</sup>

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp.)/ % Penyerapan			Rata-Rata Tingkat Penyerapan
		2015	2016	2017	
1.	Deputi Pencegahan	42.931.115.000 / 66,45%	104,149,376,000/ 71.08%	67.605,807,000/ 77.32%	71,67%
2.	Deputi Penindakan	57.299.896.000 / 57,51%	63,737,986,000/ 65.67%	50,646,619,769/ 85.30%	69,49%
3.	Deputi Informasi dan Data	143.731.180.000 / 75,67%	232,598,860,000/ 7.38%	98,182,664,000/ 95.95%	86,33%
4	Deputi Pengawasan Internal dan	3.887.104.000/ 81,61%	4,825,734,000/ 72.97%	4,804,614,000/ 81,97%	78,85%

<sup>8</sup> Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia-Pacific: Regional Synthesis Report, 2017.

<sup>9</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>

<sup>10</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/kpk-ajukan-anggaran-sebesar-rp-12-triliun-untuk/full>

	Pengaduan Masyarakat				
5.	Sekretariat Jenderal	651.059.605.000/ 84,96%	586,556,032,000/ 88.01%	620,113,237,000/ 94.23%	89,06%
TOTAL		898.908.900.000/ 80,83%	991,867,988,000/ 84.58%	849,539,138,000/ 92.40%	85,93%

Dalam tahun 2019, permintaan anggaran KPK hanya disetujui di kisaran 67%. Untuk tahun 2019, KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk menargetkan jumlah 200 kasus yang tertangani, namun oleh DPR dinyatakan pagu anggaran untuk KPK adalah Rp 813 miliar. Sementara pengajuan anggaran di tahun 2016 berjumlah Rp. 1,1 T. DPR RI kemudian menyetujui anggaran KPK di tahun tersebut adalah Rp. 898.908.900.000 atau 81,71%.

Kecukupan anggaran ini terutama sangat berkaitan dengan biaya penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang diperoleh *hukumonline*, rincian biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum tak sama. Di Kejaksaan, misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya, 25 juta tahap penyelidikan; 50 juta tahap penyidikan; 100 juta tahap penuntutan. Sisanya, 25 juta lagi, dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Di kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp208 juta per perkara.

Di KPK sendiri menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan punya pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Sementara, untuk tahap penuntutan dan eksekusi dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus. Selain itu, masih ada biaya yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah. Mekanisme ini perlu dievaluasi ulang mengingat borosnya biaya operasionalnya, dan minimnya tingkat pengembalian aset dari perkara yang ditangani KPK.

Melihat tabel persebaran alokasi anggaran KPK diatas, setidaknya terdapat dua hal yang perlu diamati lebih jauh. *Pertama*, KPK belum maksimal menyerap anggaran. Rata-rata total penyerapan anggaran KPK pada 2015-2017 hanya sebesar 85,93%. Hasil ini tentu cukup bertolakbelakang dengan permintaan penambahan anggaran KPK tiap tahunnya. Penambahan jumlah anggaran sebaiknya diikuti dengan memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut untuk program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KPK perlu mendorong sistem agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal. Hal *kedua*, proporsi anggaran KPK yang dialokasikan untuk kebutuhan pegawai dan operasional kantor lebih besar dibanding kedeputian yang lain dengan total rata-rata penyerapan sebesar 89,06%. KPK perlu fokus juga untuk memaksimalkan anggaran di sektor-sektor alokasi anggaran lainnya.



## VI. SUMBER DAYA MANUSIA

---

- **Kurangnya Tata Kelola Sumber Daya Manusia**

Terkait indikator sumber daya manusia, KPK dinilai memiliki manajemen sumber daya manusia yang belum baik—dibalik kuatnya sistem meritokrasi, pola organisasi yang modern, dan perhatian terhadap pegawai—dimana ditandai dengan tidaknya adanya cetak biru SDM, mekanisme pengangkatan pegawai internal yang sempat memicu protes karena diduga berjalan eksklusif, pengisian jabatan yang belum berjalan maksimal, minimnya perencanaan terkait keamanan pegawai, serta keahlian pegawai yang membutuhkan adaptasi baik di bidang penindakan dan pencegahan mengingat semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi.

- **Keterbatasan jumlah dan keahlian penyidik**

Keterbatasan jumlah tenaga penindakan (penyelidik, penyidik dan penuntut umum) untuk menuntaskan perkara-perkara yang mangkrak, termasuk banyaknya pengaduan masyarakat (94.359 pengaduan pada akhir 2017). Catatan akhir 2017 KPK hanya memiliki 139 Penyelidik, 93 Penyidik dan 83 Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam laporan-laporan kinerja KPK, ditemukan juga bahwa tingkat penetapan tersangka menurun dalam dua tahun terakhir, dari 100% di tahun 2017 menjadi 71% di tahun 2018. Dengan semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi, penyidik KPK dituntut lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan. Kalahnya beberapa kali KPK di beberapa praperadilan juga menjadi indikator perlunya penguatan keahlian.

Di kesempatan lain, juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan saat ini KPK tengah menggelar seleksi terhadap 19 calon penyidik yang berasal dari Polri dan enam calon jaksa penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung. Rangkaian tes seperti ini juga berlaku bagi seluruh pihak yang ingin menjadi pegawai KPK, baik melalui jalur Indonesia Memanggil ataupun PNYD (Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan). Proses seleksi ini sekaligus menampilkan tudingan KPK tengah melakukan bersih-bersih dari penyidik yang berasal dari Polri. Total saat ini KPK memiliki 118 penyidik. 63 orang diantaranya merupakan pegawai tetap KPK, 50 orang lainnya berasal dari unsur Polri, dan lima orang sisanya merupakan penyidik PNS.

- **Konflik penyidik internal dan penyidik Polri**

Pada 29 Maret 2019, 84 penyelidik dan 30 penyidik KPK mengirimkan surat petisi berjudul “Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus” ke pimpinan KPK terkait lima penyebab terhambatnya penanganan perkara korupsi di KPK. Semua berasal dari pegawai internal, tidak ada penyidik dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pelbagai rintangan tersebut dianggap dapat merintang tugas pemberantasan korupsi, seperti pengembangan perkara lebih tinggi, kejahatan korporasi, dan tindak pencucian uang. Hingga 12 April lalu,

pendukung petisi bertambah menjadi hampir 500 orang yang meluas ke Kedeputusan lain, seperti Kedeputusan Pencegahan.

Hambatan yang dikeluhkan penyidik tersebut meliputi:

### **1. Hambatan penanganan perkara saat ekspose tingkat kedeputusan**

Terjadi penundaan pelaksanaan ekspose perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ulur waktu.

### **2. Operasi tangkap tangan yang bocor**

Hampir seluruh satuan tugas bagian penyelidikan pernah gagal melakukan operasi tangkap tangan karena kebocoran informasi. Satu kegiatan operasi yang diduga bocor sebelum penangkapan adalah rencana operasi tangkap tangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 2 Februari lalu. Tim satuan tugas KPK juga gagal menangkap seseorang yang akan menyuap pejabat negara di Banjarmasin, pada 10 April lalu karena diduga ada kebocoran informasi. Kebobolan data juga terjadi pada kasus gratifikasi investasi saham PT Newmont Nusa Tenggara ke media massa, yang diduga melibatkan Mantan Gubernur NTB, M. Zainul Majdi.

### **3. Perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui**

Beberapa saksi diduga mendapat perlakuan khusus saat akan diperiksa dalam perkara korupsi. Sebagai contoh, saat hendak diperiksana sebagai saksi perkara korupsi dana perimbangan daerah pada tahun lalu, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar disebut pergi ke ruangan Firli di lantai 12 gedung KPK terlebih dahulu. Bahrul naik ke ruangan Firli menggunakan pintu belakang. Setelah itu, barulah ia menuju ruang pemeriksaan di lantai 2.

### **4. PENCEKALAN DAN PENGELEDAHAN YANG TAK DISETUJUI**

Penyidik tidak mendapat izin saat mengajukan penggeledahan dalam kasus-kasus tertentu. Penyidik juga tidak diizinkan mencekal seseorang tanpa alasan obyektif dan argumentasi yang jelas.

### **5. Pembiaran dugaan pelanggaran berat**

Perkara dugaan pelanggaran berat yang ditengarai pelakunya pegawai di Bagian Penindakan KPK tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK. Penanganan perkara oleh Pengawas Internal juga diduga tidak transparan. Contohnya terdapat pada perusakan barang bukti berupa buku catatan keuangan milik Basuki Hariman, terpidana dalam kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ajun Komisaris Roland Ronaldy dan Komisaris Harun selaku penyidik KPK kemudian hanya dikembalikan ke kepolisian karena terlibat dalam perkara ini, dan tidak dikenai pasal telah menghalangi penyidikan.

Perkara-perkara yang diduga terhambat ditengarai melibatkan kekuasaan dengan aneka alasan, mencakup (1) dugaan suap dagang jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan M. Romahurmuziy (mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan), (2) korupsi dana

hibah KONI di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy, (3) dugaan suap dan gratifikasi dari PT Humpuss Transportasi Kimia yang melibatkan anggota DPR dari Partai Golongan Karya Bowo Sidik, dan (4) dugaan korupsi terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga melibatkan Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi.

Sejumlah pegawai mengatakan petisi tersebut merupakan bentuk luapan kekesalan atas tersumbatnya penanganan perkara di KPK. Mereka khawatir masalah itu akan merusak wibawa KPK di mata publik.

- **Mekanisme Pengangkatan Pegawai**

Isu SDM lain di KPK ketika tahun 2018 lalu masyarakat dihebohkan tentang sistem rotasi SDM di KPK yang dianggap bermasalah. Bahkan Wadah Pegawai KPK melakukan protes hingga mendaftarkan gugatan ke PTUN.<sup>12</sup> Wadah Pegawai menganggap rotasi dan mutasi pegawai ini dilakukan secara tidak adil dan tidak transparan.<sup>13</sup> Kebijakan Pimpinan KPK dalam merotasi 14 jabatan eselon II dan III tersebut dinilai melanggar Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pimpinan KPK wajib memilih secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Sementara itu Pimpinan KPK menganggap rotasi dan mutasi telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.<sup>14</sup>

Baru-baru ini proses pengangkatan 21 penyidik internal di tahun 2019 juga mendapatkan protes dari pihak Polri. Surat dari Polri kepada Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikirimkan pada 3 Mei 2019 ditandatangani Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Erwanto Kurniadi dan berisi daftar nama 97 penyidik Polri penugasan KPK. Ke-97 penyidik Polri yang pernah ditugaskan di KPK itu menyebut KPK kuat dengan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bukan karena peran satu unsur saja. Mereka meminta pimpinan KPK untuk tidak menerapkan kebijakan yang eksklusif, terutama dalam hal pengangkatan penyidik di KPK.

Harusnya protes dari Polri tersebut tidak perlu terjadi, karena bagaimana pun saat ini KPK sedang diterpa persoalan SDM. Dengan bertambahnya SDM KPK, apalagi di bidang penindakan, diyakini akan menjadi pasokan tenaga baru bagi lembaga anti rasuah itu. Apalagi di lain hal KPK juga dituntut publik untuk segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara.

---

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/05293661/pimpinan-kpk-tak-permasalahkan-gugatan-3-pegawainya-ke-ptun-soal-rotasi>

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/10210601/pegawai-kpk-kritisi-rotasi-jabatan-internal-yang-dianggap-tak-transparan>

<sup>14</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/soal-rotasi-internal-ketua-kpk-minta-pihak-luar-tak-ikut-campur-1534424612889236949>

## VI. Organisasi dan Konsolidasi Internal

---

- **Penegakan Etik di Internal**

Selain sektor pencegahan dan penindakan, dalam tulisan ini akan coba juga diulas terkait penegakan etik selama Agus Rahardjo cs memimpin KPK. Dalam kurun waktu 2016-2018 setidaknya ada 7 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal KPK. Namun sangat disayangkan mayoritas putusan etik tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Pimpinan KPK.

No	Nama	Jabatan	Kasus	Perkembangan	Tahun
1	Saut Situmorang	Komisioner KPK	Pernyataan terkait dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Terbukti melakukan pelanggaran sedang	2016
2	Aris Budiman	Direktur Penyidikan	Mendatangi rapat Panitia Angket KPK di DPR	Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK telah melimpahkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik oleh yang bersangkutan.  Dari 10 anggota DPP, delapan orang menyatakan bersalah dan dua lainnya menyatakan tidak bersalah.  Pimpinan KPK tidak mengumumkan secara langsung terkait dengan dugaan	2017

				pelanggaran etik ini, sampai yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	
3	Novel Baswedan	Penyidik	Mengirimkan e-mail berisi protes atas rencana Aris Budiman yang ingin merekrut kepala satgas penyidikan dari Mabes Polri	Informasi terakhir pada bulan April 2018 pimpinan KPK menyatakan sudah mempersiapkan sanksi terhadap Aris Budiman dan Novel Baswedan	2017
4	Rolan Ronaldy	Penyidik	Adanya dugaan merusak alat bukti dalam perkara suap mantan hakim MK Patrialis Akbar	Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	2017
5	Harun	Penyidik	Adanya dugaan merusak alat bukti dalam perkara suap mantan hakim MK Patrialis Akbar	Belum jelas penyelesaian etiknya hingga yang bersangkutan dikembalikan ke Kepolisian	2017
6	Firli	Deputi Penindakan	Pertemuan antara yang bersangkutan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) pada saat bermain tenis. TGB adalah pihak yang diperiksa	Hingga bulan April 2019 belum jelas perkembangan pemeriksaan etik	2018

			oleh KPK dalam kasus divestasi Newmont		
7	Pahala Nainggolan	Deputi Pencegahan	Pengiriman surat untuk sebuah perusahaan yang sedang dalam sengketa arbitrase	Hingga bulan April 2019 belum jelas perkembangan pemeriksaan etik	2018

- **Ancaman/Kriminalisasi Pegawai ataupun Pimpinan KPK**

Berulang kali ancaman maupun kriminalisasi diterima oleh pegawai KPK. ICW mencatat setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada 19 ancaman yang terjadi. Tujuh diantaranya dilakukan dengan cara penetapan tersangka tanpa dasar yang kuat dan sisanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan catatan ini harusnya dapat dijadikan evaluasi mendasar bagi KPK untuk menguatkan aturan internal kemanan bagi setiap pegawai KPK.

No	Nama	Jabatan	Jenis Kriminalisasi	Tahun
1	Bibid Samad Rianto	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat cegah pada Joko Soegiarto Tjandra, Pimpinan PT Era Giat Prima	2009
2	Chandra M Hamzah	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat cegah pada Anggoro Widjojo, Pimpinan PT Masaro	2009
3	Dwi Samayo	Pegawai KPK	Ditabrak oleh orang yang tidak dikenal	2011
4	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Ditabrak pada saat melakukan penangkapan terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu	2012
5	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian atas tuduhan penambakan terhadap pencuri sarang burung walet ketika Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu	2012

6	Abraham Samad	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka karena dugaan kasus pemalsuan dokumen	2015
7	Bambang Widjojanto	Komisioner KPK	Ditetapkan tersangka lalu ditangkap atas dugaan kasus memberikan keterangan tidak benar di Mahkamah Konstitusi	2015
8	Adnan Pandu Praja	Komisioner KPK	Dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur	2015
9	Zulkarnaen	Komisioner KPK	Hendak diadakan ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Timur	2015
10	Endang Tarsa	Pegawai KPK	Diancam untuk dibunuh oleh oknum	2015
11	Afif Julian Miftah	Pegawai KPK	Mengalami teror bom dan penyiraman air keras	2015
12	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Motor yang ditumpangi Novel ditabrak oleh sebuah mobil tidak dikenal saat sedang menuju ke KPK	2016
13	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Motor yang ditumpangi Novel ditabrak oleh sebuah mobil tidak dikenal saat sedang menuju ke KPK	2016
14	Novel Baswedan	Pegawai KPK	Novel diseram air keras oleh dua orang yang tidak dikenal sesaat melaksanakan sholat subuh di sekitaran tempat tinggalnya	2017
15	ST	Pegawai KPK	Mengalami pencurian atas dokumen penanganan perkara	2019
16	X	Pegawai KPK	Mengalami pengeroyokan ketika sedang menyelidiki kasus di Hotel Borobudur Jakarta	2019
17	X	Pegawai KPK	Mengalami pengeroyokan ketika sedang menyelidiki kasus di Hotel Borobudur Jakarta	2019
18	Laode M Syarif	Komisioner KPK	Kediaman yang bersangkutan diteror menggunakan bom molotov	2019
19	Agus Rahardjo	Komisioner KPK	Kediaman yang bersangkutan diteror menggunakan bom molotov	2019

- **Pernyataan Kontroversial Komisioner KPK 2015-2019**

1. Saut Situmorang terkait HMI (5 Mei 2016)

"Karakter dan integritas bangsa ini sangat rapuh. Orang yang baik di negara ini jadi jahat ketika sudah menjabat. Lihat aja itu tokoh-tokoh politik itu orang-orang pinter semuanya. Orang-orang itu orang-orang cerdas. Saya selalu bilang kalau di HMI minimal dia ikut LK-1. Iya kan, lulus itu, pintar. Tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang greedy. Ini karena apa, sistem belum jalan"

(<https://beritagar.id/artikel/berita/ketika-saut-situmorang-menyentil-hmi-dan-korupsi-di-indonesia>)
2. Laode M Syarif terkait Perkara Suap Reklamasi Jakarta (5 April 2016)

"Jadi jangan dilihat dari nilai suapnya yang Rp 1 miliar itu, tapi ini betul *grand corruption* karena tentakelnya banyak"

(<https://news.detik.com/berita/3180566/kpk-kasus-m-sanusi-grand-corruption-tentakelnya-banyak>)
3. Agus Rahardjo terkait Perkara Korupsi KTP-El (3 Maret 2017)

"Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang (besar-red) yang namanya akan disebutkan di sana"

(<https://www.jpnn.com/news/agus-raharjo-banyak-nama-orang-besar-di-kasus-e-ktp>)
4. Agus Rahardjo terkait Calon Kepala Daerah akan menjadi Tersangka (6 Maret 2018)

"90 persen itu pasti dtersangkakan untuk beberapa. Bukan 90 persen peserta [Pilkada]"

(<https://tirto.id/kpk-pastikan-sejumlah-calon-peserta-pilkada-ditetapkan-tersangka-cFLG>)
5. Agus Rahardjo terkait Panitia Angket KPK (31 Agustus 2017)

"Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice kan bisa kami terapkan"

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831181730-12-238738/kpk-obstruction-of-justice-bisa-diterapkan-ke-pansus>)
6. Agus Rahardjo terkait rotasi pegawai KPK (16 Agustus 2018)

"Saya enggak mau berkomentar itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dan ikutkan orang luar, dong," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

(<https://nasional.tempo.co/read/1117851/rotasi-pejabat-kpk-agus-rahardjo-orang-luar-jangan-ikut-campur/full&view=ok>)



7. Alexander Marwata terkait dugaan pelanggaran etik Deputy Penindakan (24 September 2018)

"Saya kira sangat-sangat wajar ketika seorang (mantan) kapolda bertemu dengan kepala daerah, di situ juga ada danrem dalam rangka perpisahan. Nggak ada sesuatu yang dibicarakan terkait dengan pertemuan itu dan Pak Firli, Deputy Penindakan, sudah menyampaikan ke pimpinan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

(<https://news.detik.com/berita/d-4226376/kpk-bela-deputi-soal-bertemu-tgb-yang-dilarang-itu-ketemu-tersangka>)

## KESIMPULAN

---

- **Sektor Penindakan**

- a) KPK selama era Agus Rahardjo cs belum menerapkan *asset recovery* secara maksimal. Dari 313 perkara yang ditangani hanya 15 perkara yang dikenakan aturan tentang TPPU;
- b) KPK telah progresif dalam pengenaan korporasi sebagai tersangka korupsi, terhitung sejak 2017 KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai subjek pemidanaan korupsi;
- c) Rata-rata tuntutan KPK sepanjang 2016-2018 hanya menyentuh 5 tahun 7 bulan penjara, atau masuk dalam kategori ringan;
- d) Disparitas tuntutan masih terlihat dalam tren penuntutan sepanjang era kepemimpinan Agus Rahardjo cs;
- e) KPK masih minim menuangkan pencabutan hak politik saat membacakan surat tuntutan, terhitung dari 88 terdakwa hanya 42 yang diminta untuk dicabut;
- f) Fokus KPK tidak pada menuntaskan penanganan perkara, terbukti masih ada 18 tunggakan perkara besar yang belum dilanjutkan;

- **Sektor Pencegahan**

- a) Sebagai Ketua Timnas Stranas PK, KPK masih belum masif melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi ke publik;
- b) Kemampuan KPK dalam melakukan deteksi yang melibatkan strategi LKHPN dan penanganan gratifikasi masih belum maksimal;
- c) Strategi pencegahan KPK belum merespon kebutuhan publik saat ini, dan masih hanya berfokus pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
- d) Mandat koordinasi, supervisi, dan monitoring lembaga penegak hukum lain belum maksimal dilakukan;

- **Sektor Alokasi Anggaran**

- a) KPK belum maksimal menyerap anggaran. Rata-rata total penyerapan anggaran KPK pada 2015-2017 hanya sebesar 85,93%. Hasil ini tentu cukup bertolakbelakang dengan permintaan penambahan anggaran KPK tiap tahunnya. Penambahan jumlah anggaran sebaiknya diikuti dengan memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut untuk program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK perlu mendorong sistem agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal.
  - b) Proporsi anggaran KPK yang dialokasikan untuk kebutuhan pegawai dan operasional kantor lebih besar dibanding ke deputian yang lain dengan total rata-rata penyerapan sebesar 89,06%. KPK perlu fokus juga untuk memaksimalkan anggaran di sektor-sektor alokasi anggaran lainnya.
- **Sektor Sumber Daya Manusia**
    - a) KPK hingga saat ini belum berupaya secara serius dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini dapat ditunjukkan dari belum adanya cetak biru terkait SDM;
    - b) Sumber daya manusia merupakan kunci efektivitas pemberantasan korupsi oleh KPK. Ketergantungan pada institusi perbantuan lain membuat KPK perlu membuat skema besar manajemen sumber daya manusia. Perbaikan terhadap sumber daya dapat meningkatkan efektivitas KPK, sehingga mengurangi penumpukan kasus yang diinvestigasi;
    - c) Pimpinan KPK saat ini lambat merespon dan seakan tidak memiliki komitmen dalam menyelesaikan kisruh dan dugaan penghambatan proses perkara yang terjadi;
  - **Sektor Organisasi dan Konsolidasi Internal**
    - a) KPK masih sering abai untuk menegakkan etik di internal. Data menunjukkan di era kepemimpinan Agus Rahardjo setidaknya ada 7 dugaan pelanggaran etik yang tidak jelas penanganannya;
    - b) Penyerangan terhadap pegawai maupun Pimpinan KPK masih sering terjadi, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setidaknya ada 19 ancaman ataupun kriminalisasi yang dialami oleh pegawai maupun Pimpinan KPK;
    - c) Pimpinan KPK masih sering melontarkan pernyataan yang bersifat kontroversial, sehingga menurunkan citra lembaga anti rasuah ini di mata publik;

## REKOMENDASI

---

- **Sektor Penindakan**
  - a) KPK harus selalu menyertakan dakwaan TPPU terhadap pelaku korupsi yang diduga menyembunyikan atau meneruskan harta kekayaannya kepada pihak lain;

- b) KPK harus lebih berani dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka korupsi jika aliran dana dalam sebuah kasus korupsi turut menguntungkan korporasi;
- c) KPK harus menuntut tinggi pelaku korupsi agar fungsi *trigger mechanism* bagi penegak hukum lain berjalan;
- d) KPK harus membuat pedoman penuntutan agar menghindari potret disparitas tuntutan;
- e) KPK harus selalu menuntut pencabutan hak politik jika terdakwa berasal dari lingkup politik atau politisi;
- f) KPK harus menuntuskan perkara-perkara masa lalu, agar tidak ada lagi tunggakan pada masa yang akan datang;

- **Sektor Pencegahan**

- a) KPK perlu lebih maksimal menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan termasuk koordinasi dan supervisi dalam penindakan. KPK juga tetap perlu mendorong Kementerian/Lembaga mengambil langkah perbaikan sistem dan birokrasi, terutama di tingkat Pemerintah Daerah.
- b) KPK perlu mempertimbangkan diadopsinya pendekatan perubahan perilaku (*behavioural change*) agar memperkuat strategi pencegahan korupsi lebih tepat sasaran. Pendekatan perbaikan tata kelola perlu diperkuat dengan pendekatan yang melihat perilaku manusia. Keberhasilan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung tersebut akan memudahkan kerja-kerja KPK dalam menyusun strategi perencanaan yang komprehensif untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, pencegahan, dan penjangkauan untuk berbagai kelompok target. Program yang sudah berjalan seperti SPAK dan Youth Camp perlu dievaluasi efektivitasnya.
- c) KPK sebagai Ketua Tim Nasional Pencegahan Korupsi perlu meningkatkan sosialisasi publik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Mandat dan cakupan KPK yang semakin besar melalui Perpres No. 54 Tahun 2018 ini perlu diikuti dengan upaya mengajak publik terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat sektor prioritas. Upaya sosialisasi perlu terintegrasi dengan aktor-aktor di daerah.
- d) Kebutuhan ini juga mendesak mengingat masih banyaknya korupsi yang terjadi di Polri maupun Kejaksaan. KPK perlu membantu upaya reformasi birokrasi di dua instansi tersebut. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, dalam proses tindak lanjut aduan KPK juga perlu memaksimalkan kerja sama lembaga-lembaga terkait seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
- e) KPK perlu melibatkan stakeholders dalam evaluasi Rencana Strategis 2015-2019 dan perencanaan Rencana Strategis 2019-2023. Kerja pemberantasan korupsi yang partisipatif perlu terus didorong oleh KPK. Lembaga-lembaga berkepentingan baik lembaga publik maupun lembaga non-pemerintah perlu dilibatkan dalam proses

strategis tersebut. KPK perlu secara khusus membuat perjanjian kerja sama dengan pihak Universitas terkait sumber daya ahli/pakar untuk persidangan.

- f) KPK perlu membuka ruang yang lebih inklusif bagi keterlibatan upaya pencegahan korupsi kelompok marjinal. KPK perlu merancang upaya intervensi dan pemilahan data bagi kelompok-kelompok marjinal, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

- **Sektor Alokasi Anggaran**

- a) KPK bersama Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan kajian komprehensif mengenai proyeksi peningkatan daya dukung anggaran KPK sebesar 0,10% dari total anggaran belanja pemerintah. Secara simultan, KPK perlu merancang perencanaan anggaran yang lebih sistematis dengan merespon situasi risiko korupsi saat ini untuk meningkatkan tingkat pengembalian kekayaan negara.
- b) KPK perlu lebih maksimal melaksanakan fungsi-fungsinya dengan mengevaluasi secara serius tingkat serapan anggaran dan peningkatan kualitas penyerapan anggaran itu sendiri. Secara khusus KPK perlu mengkaji ulang sejauh mana efektivitas mekanisme pembiayaan penanganan perkara yang selama ini menggunakan sistem pagu.

- **Sektor Sumber Daya Manusia**

- a) KPK perlu menyiapkan cetak biru sumber daya manusia secara komprehensif merespon semakin luasnya dimensi kejahatan korupsi dan penggunaan teknologi. Cetak biru dapat didasarkan pada pendekatan manajemen perubahan (change management), dan manajemen perubahan perilaku.
- b) Di bidang penindakan, KPK perlu fokus meningkatkan kemampuan manajerial dan perencanaan untuk Kepala Satuan Tugas (Kasatgas), kemampuan administrasi perkara, kemampuan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemampuan deteksi korupsi yang memiliki dimensi kejahatan transnasional, kemampuan penelusuran korupsi swasta, dan kemampuan pemulihan aset. Di bidang pencegahan, KPK perlu fokus meningkatkan kemampuan perencanaan strategi penjangkauan yang lebih komprehensif terutama ke kelompok minoritas, kemampuan komunikasi publik, kemampuan pengelolaan koordinasi supervisi pencegahan, dan kemampuan deteksi risiko korupsi melalui peningkatan kepatuhan LHKPN dan pelaporan gratifikasi.
- c) KPK perlu segera menyelesaikan kisruh di Kedeputan Penindakan baik di tingkat vertikal (deputi-penyidik) maupun horizontal (penyidik-penyidik). Pimpinan KPK perlu secara tegas membongkar dugaan-dugaan penghambatan penanganan kasus secara sengaja oleh Deputi Penindakan. Permasalahan ini akan menghambat proses penanganan perkara jika tidak segera diselesaikan.
- d) KPK perlu mengkaji peluang dibentuknya struktur tingkat biro yang menjalankan fungsi pengamanan pegawai. Pembentukan struktur di tingkat biro dirasa penting

mengingat risiko keamanan muncul meliputi keseluruhan pegawai KPK. Biro ini akan fokus pada pembenahan sistem keamanan pegawai KPK secara menyeluruh melalui upaya-upaya pemetaan dan analisa risiko, evaluasi petugas pengamanan, dan perancangan standar operasional prosedur (SOP) yang fokus pada rekayasa pencegahan kejahatan situasional.

- **Sektor Organisasi dan Konsolidasi Internal**

- a) Penegakan etik di internal KPK harus tegas serta hasil pemeriksaan harus diungkap ke publik;
- b) KPK harus merumuskan kebijakan yang memperketat keamanan bagi setiap insan pegawai KPK;
- c) Pimpinan KPK harus membatasi pernyataan-pernyataan yang bersifat multitafsir;